



P U T U S A N

Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marwan Abdulloh Yusuf alias Wantek bin Asep Dadang Yusuf
Tempat Lahir : Kalimantan Barat
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung II No. 7 Perum Rancaekek Kencana RT05 RW11 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau Komplek Griya Prima Asri No. 6 Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARWAN ABDULLOH YUSUF AIS. WANTEK Bin ASEP DADANG YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " melanggar Pasal sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan Alternatif
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis.(berat : 1,4502 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok juara.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu upiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb



Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK Bin ASEP DADANG YUSUF** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Rw.11 Desa/Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (tembakau sintesis)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintesis melalui aplikasi akun Instagram "Bung Reno" dengan cara mengirim pesan dengan memesan narkotika jenis tembakau sintesis ukuran R dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mentransfer melalui akun "DANA" milik terdakwa ke nomer rekening Bank BCA (nomer rekening tidak ingat). Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa menerima pesan whatsapp berupa peta/lokasi pengambilan yang berada di daerah Ujung Berung Kota Bandung. Kemudian terdakwa menuju kedaerah tersebut dan menemukan narkotika jenis tembakau sintesis dibawah batu di pinggir jalan Raya Ujung Berung yang di lakban warna hijau.

Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus palstik narkotika jenis tembakau sintesis tersebut kerumah terdakwa kemudian terdakwa mencampurkan tembakau sintesis tersebut dengan tembakau biasa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar berat tembakau semakin bertambah. Kemudian terdakwa memasukan tembakau sintesis menggunakan bungkus plastic kecil dengan tujuan untuk dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, terdakwa menerima pesan dari seseorang yang memesan narkoba jenis tembakau sintesis, lalu sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa menuju lapangan Rw.11 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk menjual narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian pada pukul 21.00 wib, terdakwa diamankan oleh saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi yang merupakan anggota Polresta Bandung Sat Res Narkoba dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi dengan akun Instagram "Bung Reno" dan menghubungi orang yang akan membeli narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.

Selanjutnya saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastic klip bening). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk proses hukum.

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK Nomer.LAB : 3162/NNF/2024, tanggal 19 Juli 2024 ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok "juara" berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun Kering dengan berat netto seluruhnya 1,7145 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2024/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : **MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF.**



II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan kapolres Kota Bandung Nomor :B/111,VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 8 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara forensic terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A.116/VII/2024/SPKT/POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR tanggal 4 juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan
1450/2024/PF	GCMS

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1450/2024/PF	MDMB-4en PINACA

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1450/2024/PF , - berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba Jenis **MDMB-4en PINACA**

VI. INTERPRETASI HASIL

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1450/2024/PF,- berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya **1,4502 gram**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai di periksa barang bukti di kembalikan kepada Penyidik,dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih.Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan di tandatangani oleh pemeriksa,label di tuliskan sebagai berikut:

ISI:

No.Lab : 3162/NNF/2024.

Barang Bukti : Daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Tersangka : MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF.

Berasal Dari : Polres Kota Bandung.

Bogor,19 Juli 2024

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF membeli narkotika jenis tembakau sintetis yaitu untuk untuk dimiliki dan disalahgunakan untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika Golongan I yaitu tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK Bin ASEP DADANG YUSUF pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Rw.11 Desa/Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb



Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis bahwa ada seseorang sebagai pengedar Narkotika, selanjutnya saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi yang merupakan anggota Polresta Bandung Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan pengamatan di daerah Lapangan Rw.11 Desa/ Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, di Lapangan Rw.11 Desa/ Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi dengan akun Instagram "Bung Reno" dan menghubungi orang yang akan membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

Selanjutnya saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi Aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan menyita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk proses hukum.

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK Nomer.LAB : 3162/NNF/2024, tanggal 19 Juli 2024 ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok "juara" berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing



berisikan daun-daun Kering dengan berat netto seluruhnya 1,7145 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2024/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : **MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF.**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan kapolres Kota Bandung Nomor :B/111,VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 8 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara forensic terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A.116/VII/2024/SPKT/POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR tanggal 4 juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan
1450/2024/PF	GCMS

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1450/2024/PF	MDMB-4en PINACA

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1450/2024/PF , - berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika Jenis **MDMB-4en PINACA**

VI. INTERPRETASI HASIL

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1450/2024/PF,- berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya **1,4502 gram**.

Setelah selesai di periksa barang bukti di kembalikan kepada Penyidik,dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih.Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan di tandatangani oleh pemeriksa,label di tuliskan sebagai berikut:

ISI:

No.Lab : 3162/NNF/2024.

Barang Bukti : Daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Tersangka : MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF.

Berasal Dari : Polres Kota Bandung.

Bogor,19 Juli 2024

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF memiliki dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis yaitu untuk dimiliki dan disalahgunakan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Aditya Dwi Prastia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib di Lapangan RW11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab.Bandung.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo. (yang disita di Lapangan RW 11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab.Bandung sekitar jam 21.00 Wib).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening). (yang disita di rumah di Jalan Tanjung II No. 7 Perum Rancaekek Kencana RT 05/11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung sekitar jam 21.10 Wib).

Bahwa Barang bukti tembakau sintetis tersebut ada dalam penguasaan tersangka MARWAN.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga kalau ada seseorang diduga sebagai pengedar narkotika, atas informasi tersebut saksi melakukan serangkaian penyelidikan, mobiling, pengamatan dan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib di Lapangan RW 11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab.Bandung pelaku saksi amankan, ketika pelaku saksi amankan dan mengaku bernama tersangka MARWAN saat itu dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, selanjutnya dilakukan interogasi apakah masih ada barang lainnya dan pelaku mengatakan masih ada dirumah, selanjutnya saksi mendatangi rumah pelaku yang tidak jauh dari lapangan, kemudian sekitar jam 21.10 Wib

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dirumahnya tepatnya didalam kamar pelaku dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening), yang mana kedua barang bukti tersebut disimpan di rak TV kamar tidur pelaku, selanjutnya tersangka MARWAN dan barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan membeli secara online melalui media sosial Instagram dengan nama akun “ Bung Reno” dengan cara memesan lewat DM kemudian tersangka mentransfer uangnya melalui akun DANA, setelah ditransfer tak lama kemudian akun tersebut memberikan map/peta titik pengambilan barang pesanan (narkotika jenis tembakau sintetis), selanjutnya Terdakwa mengambil temakau sintetis tersebut sesuai dengan map yang diberikan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terddakwa membeli Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk dijual lagi dengan maksud mendapatkan keuntungan berupa bisa mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kalau sudah diambil dan ada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka kemasannya kemudian ditambahkan tembakau biasa (mencampur) dengan maksud biar lebih banyak, setelah dicampur kemudian dikemas ulang dengan menggunakan plastik klip bening untuk selanjutnya dijual atau diedarkan lagi.
- BahwaTerdakwa menjual kembali narkotika tersebet kepada orang lain dengan cara awalnya memesan melalui WhatsApp jika barang ready kemudian Terdakwa dan pembeli janjian COD ditempat yang telah disepakati.
- Bahwa Terdakwa menjual kembali tembakau sintetis seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 bungkus klip bening.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa bukan berupa uang tapi bisa mengkonsumsi secara gratis.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RD Eri Erfian, S.H**, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap pelaku an. Sdr. MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK Bin ASEP DADANG YUSUF pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib di Lapangan RW 11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab.Bandung
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK Bin ASEP DADANG YUSUF ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

(yang disita di Lapangan RW 11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab.Bandung sekitar jam 21.00 Wib.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening.

(yang disita di rumah di Jalan Tanjung II No. 7 Perum Rancaekek Kencana RT 05/11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung sekitar jam 21.10 Wib).

- Awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga kalau ada seseorang diduga sebagai pengedar narkotika, atas informasi tersebut saksi bersama tim unit 3 Narkoba melakukan serangkaian penyelidikan, mobiling, pengamatan dan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib di Lapangan RW 11 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab.Bandung pelaku kami amankan, ketika pelaku saksi amankan dan mengaku bernama MARWAN saat itu dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang disimpan didalam saku, selanjutnya dilakukan interogasi apakah masih ada barang lainnya dan pelaku mengatakan masih ada dirumah, selanjutnya saksi mendatangi rumah pelaku yang tidak jauh

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb



dari lapangan, kemudian sekitar jam 21.10 Wib dilakukan penggeledahan dirumahnya tepatnya didalam kamar pelaku dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening), yang mana kedua barang bukti tersebut disimpan di rak TV kamar tidur pelaku, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau tersebut.
- Bahwa terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan membeli secara online melalui media sosial Instagram dengan nama akun “ Bung Reno” dengan cara memesan lewat DM kemudian pelaku mentransfer uangnya melalui akun DANA, setelah di transfer tidak lama kemudian akun tersebut memberikan map/peta titik pengambilan barang pesanan (narkoba jenis tembakau sintetis), selanjutnya terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut sesuai dengan map yang diberikan.
- Bahwa terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK Bin ASEP DADANG YUSUF mulai membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada akun “bung reno” sejak Nopember 2023 sudah sekitar 5 (lima) kali dengan cara memesan terlebih dahulu melalui instragram dengan nama akun “bung reno” kemudian mentrasfer uangnya kemudian mengambil barang pesanan sesuai dengan map/peta yang diberikan akun “bung reno”, namun yang sebelum-sebelumnya pelaku sudah lupa kapan dan dimana ngambil tempelannya, yang di ingat yang terakhir saja yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 memesan sebanyak 5R dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan narkoba tersebut diambil sesuai dengan map/peta yang diberikan oleh akun “bung Reno” yaitu di jalan daerah Ujung Berung Kota Bandung.
- Bahwa Maksud tujuannya terdakwa MARWAN adalah untuk dijual lagi dengan maksud mendapatkan keuntungan berupa bisa mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa benar dirumahnya ditemukan 1 bungkus plastik klip bening, yang mana plastik tersebut biasa digunakan oleh terdakwa MARWAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas kembali tembakau sintetis tersebut ke ukuran lebih kecil kemudian dijual di edarkan lagi.

- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kalau sudah diambil dan sudah dalam penguasaan terdakwa MARWAN, selanjutnya terdakwa MARWAN membuka kemasannya kemudian ditambahkan tembakau biasa (mencampur) dengan maksud biar lebih banyak, setelah dicampur kemudian dikemas ulang dengan menggunakan plastik klip bening untuk selanjutnya dijual atau di edarkan lagi.
- Bahwa terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK menjual kembali narkotika tersebut kepada SAHRUL, RAHMAN dan ABAG dengan cara awalnya memesan melalui whastapp jika barang ready kemudian terdakwa MARWAN dan pembeli janjian COD ditempat yang telah disepakati.
- Bahwa terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK menjual kembali narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 bungkus klip bening.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa MARWAN bukan berupa uang tapi bisa mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan pemeriksa adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF Als. WANTEK Bin ASEP DADANG YUSUF.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK Nomer.LAB : 3162/NNF/2024, tanggal 19 Juli 2024 ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok "juara" berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun Kering dengan berat netto seluruhnya 1,7145 gram, diberi nomor barang bukti 1450/2024/PF.



Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : **MARWAN ABDULLOH YUSUF** als **WANTEK** bin **ASEP DADANG YUSUF**.

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan kapolres Kota Bandung Nomor :B/111,VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 8 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara forensic terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A.116/VII/2024/SPKT/POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR tanggal 4 juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan
1450/2024/PF	GCMS

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1450/2024/PF	MDMB-4en PINACA

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1450/2024/PF , - berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba Jenis **MDMB-4en PINACA**

VI. INTERPRETASI HASIL

MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450/2024/PF,- berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya **1,4502 gram**.

Setelah selesai di periksa barang bukti di kembalikan kepada Penyidik,dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih.Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan di tandatangani oleh pemeriksa,label di tuliskan sebagai berikut:

ISI:

No.Lab : 3162/NNF/2024.

Barang Bukti : Daun-daun kering yang mengandung Naarkotika jenis MDMA-4en PINACA.

Tersangka : MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF.

Berasal Dari : Polres Kota Bandung.

Bogor,19 Juli 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di lapangan Rw.11 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening), selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sekitar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening)

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud tersangka menyimpan berupa Sinte tersebut untuk diperjualbelikan dan sebagian lagi tersangka konsumsi
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa memesan Tembakau Sintetis ke akun instagram "Bung Reno" Terdakwa memesan lewat DM instagram pada saat itu Terdakwa memesan ukuran R dengan harga Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh mentransfer ke akun DANA dan Terdakwa mentransfernya lewat akun DANA milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa diberikan peta pengambilan melalui Instagram dimana peta pengambilan tersebut di daerah Ujung berung, kemudian pada saat itu juga Terdakwa pergi untuk mengambilnya, setelah Terdakwa sampai di titik pengambilan tersebut Terdakwa mencarinya dan tidak lama Tembakau Sintetis tersebut ditemukan di bawah batu di pinggir Jalan Raya Ujung berung, pada saat itu Tembakau Sintetis tersebut dilakban warna hijau dan didalam nya ada 1 bungkus plastic berisi Tembakau Sintetis, kemudian Terdakwa kembali ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus lakban hijau tersebut dimana isinya 1 bungkus plastic Tembakau Sintetis, lalu Terdakwa mencampurnya dengan tembakau biasa dengan maksud biar tambah banyak selanjutnya Terdakwa mengambilnya sebagian dan Terdakwa memasukkannya ke dalam bungkus plastic kecil yang mana bungkus kecil tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 setelah selesai kemudian Terdakwa istirahat tidur, pagi harinya Terdakwa bekerja saat Terdakwa bekerja ada orang yang memesan Tembakau Sintetis kepada Terdakwa melalui WA dan Terdakwa bilang nanti bertemu dan bertransaksi di Lapangan RW11 Desa Rancaekek Kencana Kec.Rancaekek Kab.Bandung, lalu sekira 20.30 Wib Terdakwa pulang dan terlebih dahulu ke rumah untuk mengambil Tembakau Sintetis tersebut dan pergi lagi menuju tempat janji bertemu dengan pembeli, sesampainya di lapangan tersebut sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian lalu memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan pada saat digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 bungkus klip bening narkoba jenis Tembakau Sintetis yang ada di saku celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening)

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka instagram kemudian ada iklan yang menampilkan informasi harga dan berat narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian terdakwa melihat dan mencarinya dengan mengetik info persilatan dan setelah itu ada banyak akun yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan terdakwa menghubungi salah satunya dan yang terdakwa hubungi yaitu "Bung Reno" pertama kali terdakwa mencoba membeli yaitu pada bulan November 2023 dan terdakwa membeli sebanyak 1R dengan harga Rp125.000,00 sejak saat itu terdakwa biasa membeli melalui akun instagram tersebut.
- Bahwa dari bulan November 2023 Terdakwa sudah membeli tembakau sintetis sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan biasanya Terdakwa membeli paling sedikit ukuran 1R dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak 5R dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau tersebut yaitu untuk dijual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut yaitu awalnya ada orang yang memesan melalui chat Whatsapp, kemudian setelah pembeli memesan Terdakwa menyuruhnya untuk membayar melalui akun DANA milik Terdakwa, setelah ditransfer dari pemesan barulah Terdakwa memesan ke instagram akun "Bung Reno" setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari akun bung Reno tersebut kemudian Terdakwa kemas kembali menggunakan plastic klip bening ukuran kecil dan mencampurnya dengan tembakau biasa barulah setelah itu Terdakwa menyerahkan tembakau sintetis yang dipesan oleh pembeli di tempat yang Terdakwa tentukan atau yang pembeli tentukan
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 bungkus plastic klip kecil.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi tembakau sintetis secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tembakau sintetis dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*), walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis.(berat : 1,4502 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok juara.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis bahwa ada seseorang sebagai pengedar Narkotika, selanjutnya saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi yang merupakan anggota Polresta Bandung Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan pengamatan didaerah Lapangan Rw.11 Desa/ Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, di Lapangan Rw.11 Desa/ Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi dengan akun Instagram "Bung Reno" dan menghubungi orang yang akan membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.
- Selanjutnya saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi Aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan menyita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK Nomer.LAB : 3162/NNF/2024, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2024 ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI
KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1450/2024/PF	MDMB-4en PINACA

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1450/2024/PF , - berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba Jenis **MDMB-4en PINACA**, **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF memiliki dan menguasai narkoba jenis jenis tembakau sintetis yaitu untuk dimiliki dan disalahgunakan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang



Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal tersebut tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Marwan Abdulloh Yusuf alias Wantek bin Asep Dadang Yusuf yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;



A.d.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis bahwa ada seseorang sebagai pengedar Narkotika, selanjutnya saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi Aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi yang merupakan anggota Polresta Bandung Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan pengamatan di



daerah Lapangan RW1 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, di Lapangan RW1 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi Aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi dengan akun Instagram “Bung Reno” dan menghubungi orang yang akan membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi RD. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana dan saksi Aditya Dwi Prastia Bin Doni Mulyadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan menyita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok Juara dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening (yang berisi 55 lembar plastik klip bening). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK Nomer.LAB : 3162/NNF/2024, tanggal 19 Juli 2024 ditandatangani oleh an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan pemeriksaan;

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1450/2024/PF	MDMB-4en PINACA

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1450/2024/PF , - berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika Jenis **MDMB-4en PINACA, MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MARWAN ABDULLOH YUSUF als WANTEK bin ASEP DADANG YUSUF memiliki dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis yaitu untuk dimiliki dan disalahgunakan dan



terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis jenis tembakau sintetis dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis.(berat : 1,4502 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok juara.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marwan Abdulloh Yusuf alias Wantek bin Asep Dadang Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2024/PN Blb



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis.(berat : 1,4502 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bungkus rokok juara.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H. dan Dwi Sugianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.